



## PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

**Sobri bin Alimudin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Kp. Kayu Apu RT. 010 RW. 005 Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I ;

**Nurlia binti Marli**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kayu Apu RT. 010 RW. 005 Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengn ini Kami bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

Ba

hwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **22 Juni 2014**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan wali nikah **ayah kandung** bernama **Marli**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Uci** dan **Ujang Saepudin** dengan mas kawin berupa **cincin emas seberat 2 gram** dibayar tunai;

Ba

hwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;

Ba

hwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Kayu Apu RT. 010 RW. 005 Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Ba

hwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**Sit**

**i Nur Khofifah**, perempuan, lahir di Tangerang, 29 September 2016;

**Ya**

**shfi Kamalia**, perempuan, lahir di Tangerang, 16 Januari 2021;

Ba

hwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

Ba

hwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Ba

hwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

Ba

hwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan pembuatan buku nikah dan pembuatan akta lahir anak, serta keperluan administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ba

hwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sobri bin Alimudin**) dengan Pemohon II (**Nurlia binti Marli**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal **22 Juni 2014**;

Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 20 Juni 2022, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal.4 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ...;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2014, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung bernama Marli, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Uci dan Ujang Saepudin, sedangkan maskawinnya berupa Berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ... orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ...;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Juni 2014, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung bernama Marli, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Uci dan Ujang Saepudin, sedangkan maskawinnya berupa Berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan ;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ... orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah kecamatan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan

*Hal.6 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ..., yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 22 Juni 2014 di Wilayah Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan ...;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung bernama Marli dan dihadiri 2 orang saksi bernama Uci dan Ujang Saepudin, dengan maskawin berupa Berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan

*Hal.8 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs*



Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jejaka dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah Kecamatan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : " Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن  
بها حق  
من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Juni 2014, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan para Pemohon;  
Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sobri bin Alimudin) dengan Pemohon II (Nurlia binti Marli), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, Ketua/Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 300.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp ,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal.12 dari 11 hal. Penetapan. No : 284/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)